



P U T U S A N

Nomor : 68/Pid.B/2013/PN.Bjb,-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MULYADI als YADI Bin H.SUKRI ; -----
Tempat lahir : Banjarmasin; -----
Umur/tanggal lahir : 41 tahun./ 2 Nopember 1971 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Gerilya Gg. Harapan RT 29 RW 008 Kel. Kelayan Timur
Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ;

A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2013 s/d 24 Februari 2013 ; ---
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d tanggal 5 April 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2013 s/d tanggal 21 April 2013 ; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 10 Mei 2013 ; -----
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 11 Mei 2013 s/d 9 Juli 2013 ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan untuk menghadapi sendiri persidangannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 68 /Pen.Pid/2013/PN.Bjb,- tanggal 11 April 2013 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Mulyadi als Yadi bin H.Sukri (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terdakwa Mulyadi als Yadi bin H.Sukri (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi DA 6100 WO, nomor rangka MH314D205BK346563 dan nomor mesin 14D1346445 An. Suwardi ;-----



- 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Oakley yang berisikan uang sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) di kembalikan kepada saksi Nahdi bin Ain ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR 125 Warna Merah Hitam Nomor Polisi DA 4666 QC, nomor rangka MH8BF45DA8J209355 dan nomor mesin F496ID258307, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Mulyadi als Yadi bin H. Sukri (alm) ;-----

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan tanggal 28 Mei 2013 ; -----

Setelah mendengar duplik yang diajukan terdakwa secara lisan di persidangan yang tetap minta diberikan keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 April 2013 No.Reg.Perkara : PDM-36/BB/Epp.2/03.13 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa Mulyadi als Yadi bin H. Sukri (alm) pada Hari Senin tanggal 4 Februari 2013 pukul 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Sukamara depan pabrik tahu RT 02 RW 02 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil barang sesuatu berupa sebuah dompet warna Hitam merk Oakley yang berisikan uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik saksi Nahdi bin Ain dengan maksud akan memiliki



barang tersebut secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Nahdi bin Ain memarkirkan sepeda motornya Yamaha Mio Soul warna Hitam No.Pol. DA 6100 WO dalam keadaan sepeda motor tersebut sudah dikunci stang dan jok sepeda motor juga dalam keadaan tertutup dan terkunci kemudian saksi Nahdi bin Ain masuk ke dalam pabrik tahu, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam No.Pol. DA 6100 WO milik saksi Nahdi bin Ain, pertama-tama terdakwa mengangkat jok sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan kedua tangannya sehingga jok sepeda motor tersebut terbuka dan kemudian terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam jok mengambil dompet warna Hitam merk Oakley yang berisikan uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian dompet tersebut oleh terdakwa dimasukkan saku celana sebelah kiri kemudian terdakwa pergi berjalan kaki menuju sepeda motor Suzuki Shogun RR 125 warna Merah Hita No.Pol. DA 4666 QC milik terdakwa yang diparkir tidak jauh dari sepeda motor milik saksi Nahdi bin Ain, namun perbuatan terdakwa tersebut sebelumnya telah diketahui oleh saksi Zulkarnain bin Ijrah kemudian saksi langsung berteriak "copet" kemudian mengejar terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Nuryasin dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa dompet warna Hitam merk Oakley yang berisikan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Saksi NADI Bin AIN (alm) : -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian ; -----



- Bahwa pada Hari Senin tanggal 4 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 Wita di pabrik tahu Jl. Sukamara RT 02 RW 02 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, saksi mendengar teriakan copet kemudian saksi keluar dari dalam pabrik tahu dan melihat sdr Zulkarnain dan sdr. Yasin mengejar seorang laki-laki, kemudian setelah ditangkap laki-laki tersebut menyerahkan sebuah dompet warna Hitam merk Oakley yang merupakan milik saksi ;-----
- Bahwa dompet saksi tersebut berisi uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah), yang disimpan dalam jok sepeda motor saksi yang sedang diparkir di depan pabrik tahu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil dompet tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak melihat cara terdakwa mengambil dompet tersebut ; -----
- Bahwa sepeda motor saksi tidak ada yang rusak; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul DA 6100 WQ Warna Hitam dan dompet merk Oakley berisi uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) adalah milik saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi AHMAD NURYASIN als YASIN Bin MU'RI. ;-----

- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ; -----
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 4 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 Wita di pabrik tahu Jl. Sukamara RT 02 RW 02 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, saksi mendengar teriakan copet kemudian saksi keluar dari dalam pabrik tahu, kemudian bersama sdr. Zulkarnain, saksi mengejar seorang laki-laki yang mau lari dengan sebuah sepeda motor dan berhasil ditangkap ; -----



- Bahwa setelah berhasil ditangkap, kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah dompet merk Oakley berisi uang Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui uang dan dompet tersebut adalah milik Nahdi;

- Bahwa saksi tidak melihat caranya terdakwa mengambil dompet tersebut ;-----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul DA 6100 WQ Warna Hitam dan dompet merk Oakley berisi uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) adalah milik saksi dan sepeda motor merk Suzuki Shogun RR 125 Warna Merah Hitam DA 4666 QC adalah yang dikendarai oleh terdakwa saat ditangkap oleh saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang bernama ZULKARNAIN bin IJRAH telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum acara akan tetapi tidak dapat hadir di persidangan, dan Penuntut Umum memohon supaya keterangan saksi tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan dan telah disumpah sesuai berita acara sumpah yang terlampir dalam berkas perkara untuk dibacakan, dan atas hal tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan, maka Hakim dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHPA memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan berikut Berita Acara Pengambilan Sumpah saksi tersebut pada saat di mintai keterangan oleh Penyidik ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Hari **Senin tanggal 4 Februari 2013** sekitar pukul 10.30 Wita di pabrik tahu Jl. Sukamara RT 02 RW 02 Kelurahan Landasan Ulin Utara



Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, terdakwa melihat korban sedang berdiri di depan Kantor Pos Landasan Ulin memegang dompet lalu memasukkannya ke dalam jok sepeda motor ; -----

- Bahwa terdakwa mengikuti korban dengan sepeda motor, kemudian korban berhenti dan memarkir sepeda motornya di depan pabrik tahu Jl. Sukamara Landasan Ulin ; -----
- Bahwa terdakwa melihat korban menjauh dari sepeda motornya, setelah itu mendekati sepeda motor tersebut lalu dengan menggunakan tangan mengangkat jok sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci lalu memasukkan tangan kirinya ke dalam jok dan mengambil dompet yang ada di dalam jok tersebut ; -----
- Bahwa setelah berhasil, terdakwa pergi menuju sepeda motor yang dikendarainya yaitu Suzuki Shogun RR 125 DA 4666 QC, tetapi terdakwa didatangi seseorang dan menangkapnya, kemudian terdakwa menyerahkan dompet tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil dompet tersebut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi DA 6100 WO, nomor rangka MH314D205BK346563 dan nomor mesin 14D1346445 An. Suwardi ;-----
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Oakley yang berisikan uang sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR 125 Warna Merah Hitam Nomor Polisi DA 4666 QC, nomor rangka MH8BF45DA8J209355 dan nomor mesin F496ID258307, ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 4 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 Wita di pabrik tahu Jl. Sukamara RT 02 RW 02 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, terdakwa mengambil sebuah dompet merk Oakley yang berisi uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) ; -----

⇒ Bahwa benar terdakwa mengambil dompet tersebut dengan cara mengangkat jok sepeda motor miliknya saksi Nahdi dengan menggunakan tangannya tanpa merusak jok tersebut; -----

⇒ Bahwa benar dompet yang berisi uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah tersebut adalah miliknya saksi Nahdi bin Ain; -----

⇒ Bahwa benar setelah terdakwa mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya kemudian berjalan menuju sepeda motor yang dikendarainya, lalu terdakwa didatangi dan ditangkap oleh saksi Yasin dan Zulkarnain ;-----

⇒ Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6100 WO, dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Oakley yang berisikan uang sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) adalah miliknya saksi Nahdi bin Ain serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR 125 Warna Merah Hitam Nomor Polisi DA 4666 QC, adalah yang dikendarai oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan atau tidak ? -----



Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk tunggal, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 362 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut apakah telah terpenuhi unsur-unsurnya ataukah tidak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pasal 362 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Mengambil ; -----
- 3 sesuatu barang ; -----
- 4 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
- 5 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut apakah telah terpenuhi atau tidak sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara persoon sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa yang bernama **MULYADI als YADI bin H. SUKRI (alm)** yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ; --



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur mengambil ; -----

Menimbang, bahwa arti mengambil menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb), menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarnya mengartikan mengambil sebagai sesuatu untuk dikuasai yang mana barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya dan dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan bahwa pada Hari Senin tanggal 4 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 Wita di pabrik tahu Jl. Sukamara RT 02 RW 02 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, terdakwa mengambil sebuah dompet merk Oakley yang berisi uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) yang disimpan dalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul DA 6100 WO miliknya saksi Nahdi bin Ain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut di atas maka unsur mengambil telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur sesuatu barang ; -----

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, definisi yang sesuai dengan kamus besar Bahasa Indonesia yang mengartikan barang adalah benda umum (segala sesuatu yg berwujud atau berjasad) ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah didapat fakta bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Oakley yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah); -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut unsur sesuatu barang telah terpenuhi ; -----

Ad. 4 : Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan), dan kata sebagian mengandung arti satu bagian atau separo; -----

Menimbang, bahwa barang yang diambil menurut unsur ini tidak harus seluruhnya milik orang lain, sebagian dari kepemilikan barang tersebut juga ada miliknya orang lain atau terdakwa juga dapat dipidana ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah didapat fakta bahwa 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Oakley yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) adalah miliknya saksi Nahdi bin Ain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 5 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berpindahnya barang ke dalam kekuasaan si pelaku dan dimaksudkan untuk dimilikinya tidak atas dasar alas hak yang sah atau tidak dengan cara-cara yang dibenarkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berpindahnya barang ke dalam kekuasaan si pelaku dan dimaksudkan untuk dimilikinya tidak atas dasar alas hak yang sah atau tidak dengan cara-cara yang dibenarkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada sikap batin terdakwa dalam melakukan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit ; -----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens veroorzaken van een gevold*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu: -----

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

- 2 Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;

- 3 Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi; ----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan **unsur dengan maksud** maka hal tersebut relevan dengan kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari kesadaran dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah



dompet warna Hitam merk Oakley yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 40.000,-
(empat puluh ribu Rupiah) miliknya saksi Nahdi bin Ain tanpa mendapat ijin atau
sepengetahuan saksi nahdi bin Ain tersebut sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tersebut terdakwa lakukan dengan
cara mengangkat jok sepeda motornya saksi Nahdi bin Ain yang terkunci sampai
terangkat lalu terdakwa memasukkan tangannya untuk mengambil dompet tersebut lalu
memasukkan ke dalam saku celananya dan pergi meninggalkan sepeda motor tersebut
lalu ditangkap oleh saksi Yasin dan Zulkarnain ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah
bertentangan dengan hak orang lain yaitu saksi Nahdi bin Ain sebagai pemilik dompet
yang berisi uang tersebut, sehingga berdasarkan uraian yuridis tersebut unsur dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan
pidana dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana
dalam dakwaan tunggal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-
alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa
haruslah di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” oleh
karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa berpedoman kepada teori pembedaan yaitu pidana dijatuhkan kepada
pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana



dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya selama menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dipidana ; -----
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6100 WO, dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Oakley yang berisikan uang sejumlah Rp.40.000,- (empat



puluh ribu Rupiah) , dari fakta yang terungkap di persidangan adalah miliknya saksi Nahdi bin Ain maka patut dan berdasar menurut hukum untuk dikembalikan kepada saksi tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR 125 Warna Merah Hitam Nomor Polisi DA 4666 QC, adalah yang dikendarai oleh terdakwa namun bukan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 362 KUHP, serta pasal 197 KUHP dan pasal – pasal lain dari peraturan yang bersangkutan; ----

M E N G A D I L I

- **Menyatakan Terdakwa MULYADI als YADI bin H. SUKRI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN ; -----**
- **Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) bulan ; -----**
- **Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----**
- **Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----**
- **Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi DA 6100 WO, nomor rangka MH314D205BK346563 dan nomor mesin 14D1346445 An. Suwardi dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Oakley yang berisikan uang sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) di kembalikan kepada saksi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nahdi bin Ain, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR 125 Warna Merah Hitam Nomor Polisi DA 4666 QC, nomor rangka MH8BF45DA8J209355 dan nomor mesin F496ID258307, dikembalikan kepada terdakwa ;-----

- Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ; -----**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari ini Rabu tanggal oleh kami **H. BUDI WINATA, SH** sebagai Ketua Majelis, **BYRNA MIRASARI, SH dan DORI MELFIN, SH,MH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTAM EFFENDI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **HADI SUCIPTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa tersebut ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(**BYRNA MIRASARI,SH**)

(**H.BUDI WINATA,SH**)

(**DORI MELFIN, SH,MH**)

PANITERA PENGGANTI,

(**RUSTAM EFFENDI,SH**)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)